

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PIHAK
PERGURUAN TINGGI TERHADAP MAHASISWANYA****Aulia Wira Pratiwi¹, Elisatris Gultom²**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Sumedang

E-mail: aulia23020@mail.unpad.ac.id¹, elisatris.gultom@unpad.ac.id²**ABSTRAK**

Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 dan terpuruknya sistem pendidikan pada awal masa kemerdekaannya itu, telah menyadari bahwa pendidikan bagi rakyatnya memiliki pengaruh dan merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan pada rakyatnya. Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga ilmiah yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran yang didasarkan pada budaya kebangsaan dengan mengedepankan metode ilmiah. Perguruan tinggi harus menyediakan fasilitas pembelajaran yang baik dan berkualitas agar dapat menunjang mahasiswanya dalam menuntut ilmu karena dengan itu mahasiswa akan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dipelajarinya di perkuliahan ke masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya perguruan tinggi melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan fasilitas tersebut, sering sekali ditemui. Protes demi protes kerap mahasiswa berikan, namun protes tersebut tidak selalu berbuah baik. Mahasiswa sebagai aktor vital yang dirugikan dari praktek perguruan tinggi tersebut dapat melakukan beberapa upaya untuk menaggulangi fenomena tersebut seperti komunikasi dengan perguruan tinggi hingga melakukan pengaduan pada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kata Kunci: Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Wanprestasi.

ABSTRACT

Since Indonesia gained independence in 1945 and faced setbacks in its educational systems during early post-independence periods, it has recognized the crucial role of education for its citizens. Higher education institutions serve as scientific entities tasked with providing education and instruction grounded in national culture while emphasizing scientific methods. These institutions must offer high-quality learning facilities to support students' pursuit of knowledge, enabling them to apply learned concepts into society. However, reality often shows universities failing to meet these responsibilities, frequently resulting in Default. Students, being vital actors affected by these practices, can take various steps to address these issues, such as communicating with higher education

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

institutions and filing complaints with the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology.

Keywords: *Education, Higher Education Institutions, Students, Default*

PENDAHULUAN

Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 dan terpuruknya sistem pendidikan pada awal masa kemerdekaannya itu, telah menyadari bahwa pendidikan bagi rakyatnya memiliki pengaruh dan merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan pada rakyatnya. Sehingga, sejak saat itu Indonesia menjadikan Pendidikan sebagai satu dari berbagai aspek penting serta pilar utama guna berupaya membangun dan menciptakan bangsa serta generasi yang memiliki kualitas yang baik. Dalam konteks ini, Pendidikan pada Perguruan Tinggi merupakan bagian dan jenjang tertinggi dari suatu sistem Pendidikan. Perguruan tinggi juga merupakan satu diantara beberapa institusi penting dalam proses pembangunan pendidikan baik di Indonesia maupun di dunia. Perguruan tinggi merupakan wadah yang digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, Perguruan tinggi ada adalah untuk digunakan sebagai Lembaga Pendidikan yang tinggi guna mempersiapkan sumber daya manusia yang kemampuan akademik dan/atau kemampuan profesionalnya berkualitas sehingga dapat diterapkan dan dikembangkan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang kelak akan dikembangkan harus mengacu pada kebutuhan yang ada dan akan ada. Selain itu, perguruan tinggi juga harus mampu mempersiapkan lulusannya untuk dapat menyesuaikan diri agar mampu mengisi tuntutan-tuntutan global yang baru. Sehingga, Perguruan Tinggi pada dasarnya adalah kiblat kemajuan manusia dan peradaban bagi bangsanya di dunia.

Perguruan tinggi untuk mampu mengeluarkan lulusan yang siap dalam Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia harus mampu menyediakan fasilitas yang baik dan berkualitas agar dapat menunjang mahasiswanya dalam menuntut ilmu. Namun, pada kenyataannya sering sekali ditemukan kasus perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan fasilitas tersebut. Dalam prakteknya hal tersebut dapat memberikan kerugian terutama bagi mahasiswanya. Kerugian yang dialami dapat berupa kerugian akademik maupun kerugian psikologis, karena fasilitas yang disediakan tidak sesuai dengan biaya dan perjuangan yang dikeluarkan oleh mahasiswa tersebut. Mahasiswa dapat disebutkan sebagai aktor vital yang dirugikan sebab mahasiswa merupakan aktor utama yang mengeluarkan biaya dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan tinggi. Biaya yang dibebankan pada mahasiswa ini sudah seharusnya dikembalikan oleh perguruan tinggi pada mahasiswanya dengan fasilitas Pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun, ternyata harapan tersebut hanyalah berada di benak pikiran mahasiswanya saja dalam bentuk harapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan dan penyedia fasilitas penunjang Pendidikan yang baik padahal mahasiswanya telah mengeluarkan biaya. Sehingga, hal yang perguruan tinggi lakukan merupakan suatu tindakan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan keadaan Dimana debitur tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi dianggap terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya setelah terjadinya perikatan.

Wanprestasi dalam fenomena antara perguruan tinggi dan mahasiswa ini ditandai dengan perguruan tinggi yang tidak melaksanakan prestasinya yang dalam hal ini adalah untuk menyediakan fasilitas yang memadai, sedangkan mahasiswa telah memberikan biaya dalam bentuk UKT pada perguruan tinggi.

Selain wanprestasi dalam pemenuhan fasilitas, perguruan tinggi juga kerap melakukan wanprestasi dalam bentuk-bentuk lain seperti pelayanan akademik yang kerap lama waktu kerjanya, pemberitahuan informasi pada mahasiswa yang sering tiba-tiba sehingga membuat mahasiswa terdesak, maupun pemberitahuan tanggal-tanggal penting seperti wisuda yang tiba tiba.

Fenomena yang sering terjadi di banyak perguruan tinggi di Indonesia ini menandakan bahwa perhatian yang serius diperlukan untuk mengurangi terulangnya dan memburuknya hal ini pada system Pendidikan di Indonesia kedepannya. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis hukum terhadap fenomena ini guna mengidentifikasi wujud-wujud wanprestasi yang kerap dilakukan perguruan tinggi serta menemukan dasar hukum yang mengatur perguruan tinggi untuk bertanggung jawab atas wanprestasi agar mahasiswa melalui upaya hukum dapat memperoleh keadilan atas biaya yang dikeluarkannya pada universitas.

METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka meneliti fenomena wanprestasi perguruan tinggi pada mahasiswanya yang kerap ditemukan terjadi di Indonesia, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga mengedepankan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dimana pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab perguruan tinggi dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan, Pendekatan kasus dilakukan dengan menemukan kasus-kasus yang memiliki keterkaitan yang sama lalu dilanjutkan dengan proses mengkaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan sebagai perbuatan antara satu atau lebih orang, dimana satu atau lebih orang tersebut saling mengikatkan dirinya. Berdasarkan pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjanjian jika terdapat hal-hal seperti: 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian; 2) Pihak-pihak yang terlibat saling setuju; 3) Adanya prestasi yang dimuat dalam perjanjian untuk ditunaikan; 4) Perjanjian dituangkan kedalam bentuk tertulis atau non tertulis; 5) Isi perjanjian yang memeparkan adanya suatu persyaratan; 6) Pihak-pihak dalam perjanjian menghendaki adanya tujuan. Sedangkan, dalam Pasal 1320 diatur syarat-syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah, antara lain:

1. Kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri
2. Pihak-pihak yang membuat perjanjian cakap untuk membuat perjanjian
3. Hal-hal yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang dapat ditentukan
4. Hal-hal yang diperjanjikan bukanlah suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam pembuatannya hingga munculnya kata sepakat menjadikan perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak yang terlibat. Keterikatan perjanjian yang dibuat bagi para pembuatnya ini diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata. Dimana dalam pasal tersebut ditekankan bahwa perjanjian akan mengikat para pembuatnya seperti Undang-Undang. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa dari perjanjian akan muncul perikatan dan dapat disimpulkan juga bahwa perjanjian adalah sumber dari perikatan. Oleh karena itulah, perjanjian dimasukkan kedalam suatu hubungan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang. Di Indonesia baik perikatan maupun perjanjian sama-sama diatur didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dapat dikatakan sah yang telah disebutkan sebelumnya bisa menyebabkan perjanjian menjadi dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dimana perjanjian dapat dibatalkan berarti bahwa satu diantara beberapa pihak yang membuat perjanjian dapat melakukan permohonan pada hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Sedangkan, perjanjian dapat batal demi hukum berarti bahwa perjanjian yang dibuat antara para pihak akan dianggap batal dan tidak pernah ada sejak semula. Sehingga, dianggap bahwa seolah-olah sejak awal perjanjian tidak pernah ada dan terjadi.

Jika didasarkan pada hukum perjanjian, perjanjian menganut sistem terbuka yang artinya tidak ada aturan khusus yang mengharuskan bahwa suatu perjanjian itu harus berupa bentuk atau isi tertentu, selagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian dapat dengan bebas untuk: 1) Membuat perjanjian maupun tidak; 2) Melakukan perjanjian dengan siapa saja; 3) Menetapkan muatan perjanjian baik pelaksanaannya maupun persyaratannya; 4) Menetapkan bentuk perjanjian yang dilaksanakan baik tertulis maupun non tertulis. Perjanjian yang dibuat selain harus bergantung pada persyaratan yang telah ditentukan oleh para pihak harus pula untuk mengedepankan asas-asas dalam perjanjian seperti: 1) Asas Konsensualitas; 2) Asas Kebebasan Berkontrak; 3) Asas Kepastian Hukum; 4) Asas Itikad baik, dan; 5) Asas Kepribadian.

Dalam perjanjian terdapat sebuah prestasi yang dibebankan pada debitur, dimana prestasi merupakan hal yang wajib dipenuhi debitur dalam perjanjian. Dalam perjanjian prestasi yang dilakukan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi yang dilaksanakan dalam perjanjian tidak bisa sembarangan, prestasi haruslah memenuhi sifat-sifat prestasi. Jika prestasi tidak sesuai dengan sifat yang ditentukan, maka perjanjian dapat batal. Sifat-sifat prestasi, antara lain:

1. Prestasi haruslah sesuatu hal tertentu atau sesuatu yang bisa ditentukan.
2. Prestasi haruslah sesuatu yang bisa dipenuhi atau dilakukan oleh debitur.
3. Prestasi haruslah bersifat halal, yang berarti prestasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Prestasi haruslah sesuatu yang akan memberikan faedah bagi kreditur.
5. Prestasi haruslah berupa satu atau serangkaian perbuatan.

Pasal 1382 KUH Perdata mengatur bahwa baik perjanjian maupun perikatan sama-sama dapat selesai atau berakhir karena bermacam-macam sebab, antara lain: 1) Debitur melakukan Pembayaran utang baik oleh Debitur sendiri maupun oleh pihak lain yang mengatas namakan Debitur; 2) Debitur melakukan penawaran untuk membayar utangnya secara tunai, diikuti pula dengan Debitur melakukan penitipan; 3) Debitur dan/atau Kreditur melakukan novasi; 4)

Kreditur dan Debitur kualitasnya menjadi satu sehingga terjadi percampuran utang; 5) Kompensasi akibat Debitur dan Kreditur saling berutang; 6) Kreditur membebaskan utang Debitur; 7) Barang yang dijadikan sebagai objek perikatan/perjanjian musnah; 8) Pembatalan perjanjian; 9) Syarat pembatalan perjanjian berlaku; 10) Perjanjiannya telah daluwarsa.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang mana satu dari beberapa pihak lalai dalam memenuhi atau menjalankan kewajibannya dalam perjanjian. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai wanprestasi, menjelaskan bahwa wanprestasi mengakibatkan seseorang yang melakukannya diberikan ganjaran hukum berupa kewajiban untuk melakukan pemberian reimbursement (ganti rugi) berupa ganti biaya, ganti rugi, dan ganti bunga karena syarat-syarat dalam perikatannya tidak dipenuhi. Ganti biaya berarti Debitur wajib mengganti biaya ongkos yang telah Kreditur keluarkan. Ganti rugi berarti Debitur wajib mengganti kerugian akibat kerusakan yang dibuatnya. Serta, Ganti bunga berarti Debitur wajib membayar bunga yang dalam hal ini adalah bunga moratorium karena terlambat melakukan pemenuhan prestasi. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Unsur-unsur wanprestasi yakni: 1) Terdapatnya perjanjian; 2) Terdapatnya kelalaian; 3) Terdapatnya kerugian.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yakni: tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, tidak sempurnanya prestasi, terlambatnya prestasi dipenuhi, dan dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena hal-hal tertentu, seperti *overmacht* (keadaan memaksa) atau kelalaian debitur itu sendiri. Keadaan memaksa sendiri adalah keadaan yang membuat seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu kejadian yang diluar keinginan dan antisipasi debitur, sehingga debitur tidak dapat disalahkan atas hal tersebut. Terdapat beberapa pasal dalam KUH Perdata yang mengatur terkait akibat hukum yang akan diterima debitur apabila wanprestasi dilakukan, antara lain:

1. Dalam Pasal 1236 KUH Perdata, dikatakan bahwa Debitur jika tidak sanggup menyerahkan atau merawat barang itu dengan semestinya untuk diselamatkan, maka Debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti biaya, ganti rugi, dan bunga pada Kreditur.
2. Dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, dikatakan bahwa sejak terjadinya tindakan wanprestasi, maka kebendaan menjadi beralih dari Kreditur ke Debitur.
3. Dalam Pasal 1239 KUH Perdata, dikatakan bahwa Debitur jika tidak melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya, maka wajib mengganti ganti biaya, ganti rugi, dan bunga.
4. Dalam Pasal 1240 KUH Perdata, dikatakan bahwa Kreditur dengan kuasa hakim dapat memerintahkan Debitur untuk kembali menghapus segala hal yang inkompatibel dengan kewajibannya yang sudah dibuat.
5. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dikatakan bahwa Debitur memiliki keharusan untuk mengganti kerugian yang diderita Kreditur karena wanprestasi Debitur.
6. Dalam Pasal 1266 KUH Perdata, dikatakan bahwa Kreditur dengan melalui hakim dapat melakukan penuntutan untuk membatalkan perikatan jika perikatan merupakan perikatan yang bersifat timbal balik.
7. Dalam Pasal 1267 KUH Perdata, dikatakan bahwa Debitur wajib melakukan pemenuhan perikatan dengan catatan perikatan tersebut masih bisa dilakukan atau perikatan dapat dibatalkan namun tetap menyertakan pembayaran kerugian.

Secara kategori wanprestasi dibedakan menjadi dua, yakni wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Wanprestasi total merupakan keadaan dimana Debitur tidak memenuhi atau melakukan prestasi yang diharapkan oleh para pihak ketika membuat perjanjian atau dapat juga termasuk keadaan dimana Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Sedangkan, Wanprestasi sebagian merupakan keadaan dimana Debitur telah melakukan prestasi seperti yang telah ditetapkan di perjanjian, namun prestasi tersebut tidak sesuai seperti yang telah ditetapkan, atau dapat juga prestasi telah dilaksanakan namun telat.

Pihak-pihak yang dirugikan dapat memperoleh keadilan dan ganti rugi dengan melangsungkan upaya hukum wanprestasi. Upaya hukum wanprestasi dapat dilakukan dengan menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun permintaan pembayaran ganti rugi pada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya atau wanprestasi. Somasi merupakan peringatan yang berisi teguran dan kehendak dari Kreditor untuk Debitur, supaya Debitur yang melakukan wanprestasi segera melakukan kewajibannya. Somasi atau teguran dapat dijadikan satu-satunya pilihan apabila wanprestasi sudah terjadi. Somasi dapat diberikan sebanyak tiga kali. Somasi I biasanya hanya peringatan yang bersifat lunak. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata terdapat beberapa bentuk somasi, antara lain: 1) Somasi dengan surat perintah hakim; 2) Somasi dengan akta dibawah tangan atau akta notaris; 3) Somasi dengan perikatan itu sendiri.

Berbeda dengan Debitur yang dibebankan kewajiban pemenuhan prestasi maupun ganti rugi jika melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Jika dihadapkan dengan Debitur yang melakukan wanprestasi, maka Kreditor berdasarkan Pasal 1276 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat melakukan beberapa hal, seperti: 1) Pemenuhan perjanjian; 2) Pemenuhan perjanjian beserta pembayaran ganti rugi; 3) Pembayaran ganti rugi; 4) Pembatalan perjanjian; 5) Pembatalan perjanjian beserta pembayaran ganti rugi.

Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Perguruan Tinggi dan Mahasiswanya Serta Upaya Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Perguruan tinggi, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, merupakan suatu lembaga ilmiah yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran yang didasarkan pada budaya kebangsaan dengan mengedepankan metode ilmiah. Perguruan tinggi dalam dunia pendidikan mempunyai pengaruh yang besar guna menentukan kebijakan. Pasal 2 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menciptakan manusia yang memiliki jiwa Pancasila serta manusia yang bertanggung jawab terhadap terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik secara materil maupun secara spiritual.
2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu memikul jabatan yang mengharuskan pemikulnya untuk berpendidikan tinggi dan mampu berdiri sendiri guna memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan
3. Mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kultur kebudayaan, dan kehidupan masyarakat.

Perguruan tinggi penyelenggarannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Badan hukum swasta. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang yang sama, perguruan tinggi bisa memiliki beberapa bentuk seperti; Universitas, Institut Sekolah Tinggi, Akademi, maupun bentuk-bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Perguruan tinggi berbentuk Institut

melakukan penelitian yang terdiri dari ilmu pengetahuan yang sejenis/sama. Perguruan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi melakukan penelitian yang terdiri dari satu cabang ilmu pengetahuan saja. Lulusan perguruan tinggi akan diberikan gelar yang didasarkan pada tingkat kebulatan pelajarannya. Gelar-gelar yang diberikan dapat berupa gelar ilmiah doktor atau gelar ilmiah honoris causa. Pengajar dalam perguruan tinggi adalah pengajar biasa seperti; Guru besar, Rektor, Rektor muda, dan pengajar luas biasa seperti; Guru besar luar biasa atau Pengajar luar biasa. Pelajar dalam perguruan tinggi adalah Mahasiswa.

Dalam perguruan tinggi, mahasiswa sebagai pelajar ditujukan untuk mewujudkan Tri Darma yakni: 1) Pendidikan; 2) Penelitian; 3) Pengabdian. Tri Darma adalah usaha perguruan tinggi menciptakan manusia dengan sumber daya yang unggul serta kapabilitas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Mahasiswa dalam masyarakat memiliki fungsi, peran dan posisinya sendiri dimana posisi-posisi tersebut diharapkan dapat memberikan perbedaan dalam masyarakat. Peran mahasiswa dalam masyarakat antara lain: 1) Agent of Change; 2) Social Control; 3) Iron Stock; 4) Moral Force. Sikap dan pemikiran mahasiswa yang kritis kerap menghasilkan perubahan, utamanya bagi pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten.

Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dipelajarinya di perkuliahan ke masyarakat dengan melakukan pengembangan desa-desa, pembangunan masyarakat, dan penelitian IPTEK. Guna melahirkan mahasiswa yang mampu mengimplementasikannya perguruan tinggi harus menyediakan fasilitas pembelajaran yang baik dan berkualitas agar dapat menunjang mahasiswanya dalam menuntut ilmu. Akan tetapi, kenyataannya perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan fasilitas tersebut sering sekali ditemui. Protes-protes kerap mahasiswa berikan pada perguruan tinggi baik secara langsung maupun tidak, namun protes tersebut tidak selalu berbuah baik. Protes mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Diponegoro pada dasarnya memiliki pola yang sama, yakni UKT yang mahal namun tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas ataupun pemberian fasilitas yang sebanding. Hal ini diperparah pula dengan banyaknya perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri yang menaikkan UKT nya.

Mahasiswa merupakan aktor vital yang dirugikan dari praktek perguruan tinggi tersebut sebab mahasiswa merupakan aktor utama yang mengeluarkan biaya dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan tinggi. Mahasiswa dapat saja mendapatkan kerugian akademik maupun kerugian psikologis, karena fasilitas yang disediakan tidak sesuai dengan biaya dan perjuangan yang telah dikeluarkan oleh mahasiswa tersebut untuk dapat diterima. Biaya yang telah mahasiswa ini keluarkan seharusnya dikembalikan perguruan tinggi pada mahasiswanya dengan pemberian fasilitas Pendidikan yang sebanding, memadai, dan berkualitas.

Namun, nyatanya harapan tersebut hanyalah cukup berada di benak pikiran mahasiswanya saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan dan penyedia fasilitas penunjang Pendidikan yang baik padahal mahasiswanya telah mengeluarkan biaya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi telah melakukan suatu tindakan wanprestasi.

Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Perjanjian dan Wanprestasi Oleh Perguruan Tinggi

Berdasarkan penjelasan-penjelasan terkait perjanjian, perikatan, wanprestasi, perguruan tinggi, dan peran mahasiswa dalam masyarakat yang telah di paparkan sebelumnya maka dapat

diidentifikasi terkait unsur-unsur dan komponen wanprestasi apa saja yang terpenuhi dalam fenomena tersebut, antara lain:

1. Pengertian Perjanjian

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian

Dalam fenomena wanprestasi yang perguruan tinggi lakukan pihak-pihak yang terlibat adalah perguruan tinggi dan mahasiswa.

b. Pihak-pihak yang terlibat saling setuju

Mahasiswa ketika akan melakukan pendaftaran pada suatu perguruan tinggi akan diminta untuk melakukan penandatanganan pada dokumen tertentu seperti surat pernyataan, surat kesanggupan membayar UKT, surat kesanggupan membayar Uang Pembangunan bagi mahasiswa yang masuk menggunakan jalur mandiri, dan masih banyak lagi. Sedangkan, perguruan tinggi setuju untuk menerima mahasiswa tersebut.

c. Adanya prestasi yang dimuat dalam perjanjian untuk ditunaikan

Dalam surat pernyataan maupun surat-surat lainnya, biasanya akan tertulis apa saja yang boleh dan tidak boleh mahasiswa lakukan ketika diterima menjadi mahasiswa suatu perguruan tinggi. Begitu pula dengan perguruan tinggi yang memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan penunjang pembelajaran mahasiswanya.

d. Perjanjian dituangkan kedalam bentuk tertulis atau non tertulis

Saat akan melakukan daftar ulang, mahasiswa akan diminta mengisi beberapa dokumen secara tertulis yang ditambahkan pula dengan materai.

e. Isi perjanjian yang memaparkan adanya suatu persyaratan

Dokumen-dokumen yang diisi akan menunjukkan syarat-syarat apa saja yang harus ditaati oleh mahasiswa begitu pula dengan sanksinya jika mahasiswa melanggar.

f. Pihak-pihak dalam perjanjian menghendaki adanya tujuan

Pihak-pihak yaitu perguruan tinggi dan mahasiswa sama sama menghendaki adanya tujuan. Dimana mahasiswa menghendaki tujuan untuk diterima dan mampu menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang dipilihnya. Sedangkan, perguruan tinggi menghendaki mahasiswa yang diterimanya untuk berkembang di perguruan tingginya sehingga nama institusi menjadi dikenal.

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

a. Kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri

Dalam hubungan hukum perjanjian antara mahasiswa dan perguruan tinggi terjadi kesepakatan dengan ditulisnya perjanjian dalam bentuk dokumen dan ditanda tangani dengan materai.

b. Pihak-pihak yang membuat perjanjian cakap untuk membuat perjanjian

Mahasiswa merupakan subjek hukum orang yang sudah berusia di atas 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga mahasiswa merupakan cakap hukum. Sedangkan, perguruan tinggi merupakan badan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi merupakan cakap hukum.

c. Hal-hal yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang dapat ditentukan

Hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian antara perguruan tinggi dan mahasiswanya merupakan sesuatu yang dapat ditentukan seperti mahasiswa yang menaati peraturan perguruan tinggi dan perguruan tinggi yang harus memberikan fasilitas pada mahasiswanya, dimana hal tersebut termasuk kedalam objek perjanjian "berbuat sesuatu".

Lalu, mahasiswa tidak boleh merusak fasilitas yang disediakan dan perguruan tinggi yang tidak boleh menjual data mahasiswanya, dimana hal tersebut termasuk kedalam objek perjanjian “tidak berbuat sesuatu”.

- d. Hal-hal yang diperjanjikan bukanlah suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal-hal yang diperjanjikan seperti: 1) Mahasiswa tidak boleh merusak fasilitas yang disediakan perguruan tinggi; 2) Mahasiswa wajib berkendara dengan batas kecepatan yang telah ditentukan selama berada di lingkungan perguruan tinggi; 3) Perguruan tinggi yang tidak boleh menjual dan memanfaatkan data mahasiswanya untuk hal-hal yang dilarang, serta; 4) Mengabaikan laporan mahasiswanya tanpa alasan tertentu. Hal-hal yang diperjanjikan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum karena tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

- a. Terdapatnya perjanjian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait pemenuhan unsur perjanjian dan unsur syarat sahnya perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa antara perguruan tinggi dan mahasiswanya terdapat hubungan hukum perjanjian.

- b. Terdapatnya kelalaian

Kelalaian yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah perguruan tinggi yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan fasilitas yang memadai pada mahasiswanya, sedangkan mahasiswa telah memberikan pembayaran UKT pada perguruan tinggi.

- c. Terdapatnya kerugian

Kerugian dalam perjanjian tersebut antara lain kerugian akademik dan kerugian psikologis. Kerugian akademik yang dialami mahasiswa antara lain mahasiswa yang tidak mampu mengikuti pembelajaran secara efektif, mahasiswa yang bisa saja terkena cedera karena fasilitasnya tidak memadai, dan masih banyak lagi. Sedangkan kerugian psikologis yang dialami mahasiswa antara lain mahasiswa yang terkena stres atau kecemasan, mahasiswa yang tidak puas dengan fasilitas yang disediakan padahal orang tua mahasiswa telah mengeluarkan biaya yang banyak, dan masih banyak lagi.

Sehingga, berdasarkan analisis pemenuhan unsur perjanjian dan prestasi dalam hubungan hukum antara perguruan tinggi dan mahasiswa sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi melakukan perbuatan wanprestasi. Dimana wanprestasi yang dilakukannya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagian karena perguruan tinggi sudah menyediakan fasilitas, namun fasilitas tersebut tidak memadai. Tetapi, tidak jarang pula ditemukan perguruan tinggi yang melakukan wanprestasi total.

Upaya Yang Mahasiswa Dapat Lakukan Terhadap Wanprestasi Yang Perguruan Tinggi Lakukan

Satri Unggul Wicaksana, Dosen Fakultas Hukum UM Surabayar, terhadap fenomena ini berpendapat bahwa perguruan tinggi bisa transparan terhadap mahasiswanya terkait alasan menaikkan UKTnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan komunikasi dengan pihak perguruan tinggi guna menanyakan dan menyampaikan keluhan terkait fasilitas yang tidak sebanding dengan UKT yang dibayarkan mahasiswa. Lalu, jika masih tidak berbuah baik, mahasiswa juga dapat melakukan pengaduan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi disertai bukti pelanggaran yang dilakukan perguruan tinggi. Lalu, guna mengurangi kasus yang sama kedepannya, pemerintah dapat membentuk Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas terhadap perguruan tinggi yang melakukan wanprestasi kepada mahasiswanya agar kasus yang sama tidak berulang dan dibiarkan marak terjadi di Indonesia.

KESIMPULAN

Fenomena perguruan tinggi melakukan wanprestasi kepada mahasiswanya seperti menyediakan fasilitas yang kurang atau tidak memadai, pelayanan akademik yang kerap lama waktu kerjanya, pemberitahuan informasi pada mahasiswa yang sering tiba-tiba sehingga membuat mahasiswa terdesak, pemberitahuan tanggal-tanggal penting seperti wisuda yang tiba tiba, penjualan data pribadi mahasiswa, dan lain lain masih sering sekali di temukan prakteknya. Mahasiswa sebagai aktor vital yang dirugikan karena merupakan aktor utama yang mengeluarkan biaya dapat melakukan upaya guna mendapatkan keadilan. Upaya tersebut dapat berupa komunikasi dengan pihak perguruan tinggi hingga pengaduan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemerintah juga dapat membantu dengan melakukan pembuatan Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas terhadap perguruan tinggi yang melakukan wanprestasi kepada mahasiswanya.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

JURNAL:

- Aisy, S. R., & Hudaidah. (2021). Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama . *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* , Vol. 3(No. 2), 571.
- Alifa, N. N., Shabihah, U. S., Noor, V. V., & Humaedi, S. (2023). PERAN MAHASISWA DALAM PENGEMBANGAN DESA MELALUI PERSPEKTIF COMMUNITY DEVELOPMENT . *Focus*, 6(1), 203–204.
- Amalia, N. (2024). TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBANGUN AKADEMIK DAN MASYARAKAT BERPRADABAN . *Karimah Tauhid*, 3(4), 4655.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7(No. 1), 24.
- Cahyono, H. (2019). PERAN MAHASISWA DI MASYARAKAT. *De Banten-Bode* , 1(1), 33.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen*, 1(2), 6–8.
- Haifzd, J. Z. (2022). Implementasi Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Melalui Karya Tulis Ilmiah . *DIMASEJATI*, 4(2), 176.

- Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU . *THE JURIS*, VI(2), 348–350.
- Lestari, T., Muhti, S., & Husdi, M. F. R. B. (2024). Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Terhadap Perjanjian Pinjaman Kredit Bank Studi Kasus Putusan (Nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG) . *TERANG*, 1(1), 131.
- Mulyadi, D. (2018). INNOVATION FUNGSI PERGURUAN TINGGI DITENGAH PUSARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 4(No. 2), 167–168.
- Nento, F. (2016). TINJAUAN HUKUM HAPUSNYA PERIKATAN JUAL BELI BARANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Lex Crimen*, V(6), 75.
- Nursanjaya. (2019). EKSISTENSI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA: IDEALISME ATAU BISNIS? . *NEGOTIUM: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* , Vol. 2(No. 1), 21–22.
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA. *LEX PRIVATUM*, Vol. 10(No. 3), 1.
- Ridwan, M. R. N., & Permana, Y. S. (2022). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN . *THE JURIS*, VI(2), 443–444.
- Runtuuwu, R. T., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). KAJIAN TERHADAP TANGGUNG GUGAT KARENA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Lex Privatum*, X(1), 241.
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). STUDI KOMPARASI SAHNYA PERJANJIAN ANTARA PASAL 1320 K.U.H.PERDATA DENGAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN . *Res Justitia*, 1(1), 27–29.
- Sari, D. P. (2013). IMPLEMENTASI PASAL 1234 Juncto 1338 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMENUHAN HAK PEMAIN SEPAK BOLA DALAM KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN DENGAN KLUB (Studi di Klub Persema Malang). *Brawijaya Law Student Journal*, 7–8.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *JURNAL MITRA MANAJEMEN*, Vol. 7(No. 2), 51.
- Sugastuti, N. Y. (2020). GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI (PERBANDINGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA DAN CIVIL CODE OF THE NETHERLANDS). *PRIORIS*, 8(2), 220.
- Taidi, S., Supotan, M., & Pontoh, K. C. (2023). PRESPEKTIF HUKUM PERIKATAN TERHADAP KEABSAHAN JUAL BELI MELALUI INTERNET . *Lex Privatum*, IX(5), 6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI, Pub. L. No. 12 (2012).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1961 TENTANG
PERGURUAN TINGGI (1961).

Widjaja, G., Rosidah, T. S., Herawati, T., & Anggoro, R. B. (2022). KONTRAK DAN
SEJUMLAH UANG TERTENTU . *JCI*, 1(6), 1536–1541.

Zamhari, Noviani, D., & Zainuddin. (2023). Perkembangan Pendidikan di Indonesia.
Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya , Vol 1(No. 5), 2.

MEDIA ONLINE:

Munawaroh, N. (2024, September 19). *10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata.*
HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hapusnya-perikatan-menurut-KUH-Perdata-cl3927/>. Diakses pada 27 November 2024.

Rosa, N. (2024, May 18). Kisruh UKT Naik, Pakar: Kenaikan UKT Belum Sebanding
dengan Fasilitas. *Detikedu*. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7345733/kisruh-ukt-naik-pakar-kenaikan-ukt-belum-sebanding-dengan-fasilitas>.
Diakses pada 27 November 2024.